

PEMENUHAN HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM KERANGKA HAK AZASI MANUSIA

FAJAR

Institut Agama Islam Negeri Bone
Jl. Hos Cokroaminoto No.1 Macanang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
E-mail: fajarphilosophy@gmail.com

Abstract

This study describes the rights of persons with disabilities or disabilities in the eyes of Human Rights (HAM). Where so far the disabled are positioned as second-class people whose rights are often neglected, both from the aspect of policy and from the aspect of state development. The state and society as a totality of ignorant structures in presenting a space that accommodates the rights of persons with disabilities based on the diversity of capabilities of each human being or disability. So that the problems of people with disabilities are often resolved by the approach of social welfare or compassion as a result of the failure of the state to see the core of the disability problems holistically. Therefore, going forward - there should be a special institution in the form of the Commission for the Protection of the Rights of People with Disabilities (KPHD) to resolve the complexity of disability issues in terms of social, cultural, educational, legal, and political aspects.

Keywords : *Fulfillment of rights, Difabel, Human Rights*

Abstrak

Kajian ini menjelaskan tentang hak-hak kaum difabel atau disabilitas dalam kacamata Hak Azasi Manusia (HAM). Dimana selama ini kaum difabel diposisikan sebagai masyarakat kelas dua yang seringkali terabaikan hak-haknya, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek pembangunan negara. Negara dan masyarakat sebagai satu totalitas struktur abai dalam menghadirkan suatu ruang yang mengakomodir hak-hak kaum difabel yang didasarkan pada keragaman kemampuan setiap manusia atau disabilitas. Sehingga permasalahan kaum difabel seringkali diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan sosial atau belas kasih sebagai akibat dari kegagalan negara melihat inti permasalahan difabel secara holistik. Oleh karena itu, kedepannya – semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlindungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD) untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.

Kata Kunci: *Pemenuhan hak, Difabel, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses

pembangunan. Partisipasi dan pemenuhan hak-hak sipil muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang demokrasi. Paradigma demokrasi meniscayakan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM), dimana kebebasan dan persamaan hak dalam ruang publik menjadi basis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam berbagai sektor kehidupan. Melalui tatanan demokrasi dengan semangat inklusi dan partisipasi yang ada didalamnya, sangat memungkinkan mewujudkan hak-hak dan partisipasi penuh masyarakat di dalam ruang publik untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya saing serta mandiri secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Melalui tatanan demokrasi dengan semangat inklusi dan partisipasi yang ada didalamnya, sangat memungkinkan mewujudkan hak-hak dan partisipasi penuh masyarakat didalam ruang publik, untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya saing serta mandiri secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Oleh karena itu, tatanan demokrasi yang berorientasi pada inklusi, sangat dibutuhkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*). Karena berdayanya *civil society* memiliki koherensi terhadap tegaknya fungsi HAM. Sedangkan pengakuan terhadap HAM, membawa konsekuensi nyata akan adanya pengakuan terhadap kebebasan, persamaan, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa ada pengecualian sedikit pun. Termasuk dalam hal ini pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam arena publik.

Pemenuhan hak-hak kaum difabel serta seluruh warga negara dalam makna HAM, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk membentuk suasana kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Dalam konteks hari ini, tidak sedikit untuk tidak mengatakan masih banyak kebijakan pemerintah yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara holistik, dan tentunya tidak salah jika dikatakan kebijakan itu masih diskiriminatif. Salah satu kelompok masyarakat yang seringkali terabaikan hak-haknya oleh pemerintah adalah kaum difabel. Sampai saat ini kaum difabel masih menjadi masyarakat kelas dua, yang selalu menjadi korban diskriminasi secara sosio-kultural mapun secara politik. Alienasi serta subordinasi kaum difabel secara sosio-kultural seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ditambah kebijakan pemerintah yang juga seringkali diskiriminatif serta bias *normalitas-difabilitas*. Dalam artian kebijakan pemerintah belum menyentuh secara universal aspek-aspek difabilitas yang notabene menjadi harapan dan cita-cita kaum difabel.

Oleh karena itu, kajian tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam konteks HAM menjadi senganat relevan dan menarik. Tujuannya

tidak hanya untuk memberikan penjelasan normatif, melainkan untuk memberikan peta jalan untuk melepaskan kaum difabel dari diskriminasi yang selama ini mereka alami. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam konteks HAM. Wacana HAM sebagai dasar gerakan kaum difabel, dalam pada ini dipahami sebagai wacana yang berorientasi pada perubahan struktur sosial, budaya dan politik. Agar masyarakat dan negara sebagai totalitas struktur adaptif terhadap visi kesetaraan dan pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam segala sektor kehidupan publik.

METODE

Tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis. Aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial yang tertindas (*under represented groups*) dan bertindak (advokasi) mengatasi kekuatan yang menindas, dalam rangka memperjuangkan emansipasi kaum disabilitas dan partisipasi masyarakat secara luas dalam ruang-ruang sosial yang inklusif. Disamping menghadirkan solusi pemecahan masalah yang selama ini dihadapi kaum disabilitas.

Secara operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks/bahasa yang digunakan dalam mewacanakan kaum disabilitas baik dalam ruang sosial-budaya maupun dalam ruang akademis. Subjek studi kajian ini adalah wacana hukum yang berkaitan langsung dengan kaum disabilitas, dengan fokus kajian posisi kaum disabilitas dalam kerangka Hak Azasi Manusia (HAM).

Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis Norman Fairclough* (Analisis Texts, Discourse Practice dan Analisis Sociocultural Practice).¹ Fairclough menyatakan proses analisis texts ini sebagai microlevel, discourse practice sebagai mesolevel dan proses analisis sociocultural practice sebagai macrolevel. Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi, meliputi: Analisis Texts (menurut Fairclough, analisis texts ini disebut pula dengan 'linguistic analysis'. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat).²

PEMBAHASAN

1. Kontestasi Makna Disabilitas

Sebelum mengurai pentingnya pemenuhan hak-hak warga disabilitas dalam konstruksi HAM, perlu kiranya dijelaskan terlebih

¹ Norman Fairclough, (1995). *Media Discourse* (First Published). New York: Edward Arnold (A member of the Hodder Headline Group). h. 57-62 & 289-316

² Sorensen, Anne Scott and Charlotte Krolokke. (2006). *Gender Communication Theories and Analyses*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. h. 52-53.

dahulu beberapa paradigma dan pendekatan dalam memahami wacana disabilitas (difabilitas). Dalam hal ini, secara garis besar, ada tiga konsepsi dalam perkembangan sejarah perubahan sosial serta penteorian disabilitas yang cukup dominan, yaitu pendekatan medical model dan sosial model. Sedang dalam konteks Indonesia adalah pendekatan difabilitas.

a. Pendekatan Medical Model

Pandangan medis-individual, yang melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Secara ringkas, pandangan ini menganggap kecacatan/*impairment* sebuah tragedi personal, dimana *impairment* selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktifitas serta berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang dialami.³

Switzer seperti dikutip Ishak Salim, Perspektif medis memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh disabilitas dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dan terlepas dari konteks sosial, atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis. Tujuannya bagi difabel kemudian adalah untuk menemukan obat medis demi menyembuhkan kecacatannya. Secara bersamaan, perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan teknologi.⁴

Demikian dapat dikatakan bahwa kelompok difabel adalah korban kuasa diskursus medis. Dimana kedudukan profesional medis (dokter), menurut Foucault, memang memiliki kedudukan istimewa dibanding yang lain dalam masyarakat atau peradaban manapun: karena orang yang menyandang status ini adalah orang yang tidak bisa terdeferensiasi atau dapat bertukar tempat (*interchangeable*). Pernyataan-pernyataan medis tidak dikeluarkan oleh sembarang orang; nilai pernyataan-pernyataan tersebut, kemampuan, kekuatan terapi yang dimilikinya, singkat kata, eksistensinya sebagai pernyataan-pernyataan medis tidak bisa dipisahkan dari status-status yang dimiliki orang tertentu yang punya hak untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu, seperti siapa yang sakit, rasa sakit atau kematian.⁵

Bahasa (ucapan) professional medis ini mengandung kuasa karena pada dirinya melekat *modalitas simbolik*, jadi ucapannya

³ Joni Yulianto, 2014, "Terminologi: Difabel atau Penyandang Disabilitas", dalam M.Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: sigab, h. 6

⁴ Ishak Salim, "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia", *Jurnal The Politics*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, h. 131.

⁵ Michel Foucault, 2012, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, h. 100.

memiliki nilai kuasa yang berorientasi pada “kebenaran”. Untuk menjelaskan bahasa sebagai alat kekuasaan, Bourdieu sebagaimana dikutip Yasraf A. Piliang menggunakan istilah *kompetensi*, yang bermakna bahwa orang yang mempunyai kecakapan dan otoritas untuk berbicara, menafsirkan, menilai, atau melegitimasi bahasa. Kompetensi ini biasanya dikaitkan dengan kepemilikan apa yang disebut Bourdieu sebagai *modalitas simbolik*. Artinya, semakin besar seseorang (kelompok orang, negara) modal simbolik, semakin besar otoritasnya dalam menentukan arah pasar simbol.⁶ Demikian modalitas simbolik itu melekat pada diri professional medis – modalitas itu pun memberikan otoritas kepadanya untuk menilai siapa yang sakit dan tidak sakit, serta menilai siapa yang cacat dan tidak cacat. Akhirnya ia pun mewujudkan menjadi kebenaran yang diyakini dan dibatinkan disitulah praktik kuasa dalam pewacanaan ilmu pengetahuan dipermainkan.

Peranan kuasa medis cukup sentral dan eksklusif dalam menentukan standar-standar tentang normalitas dan disabilitas (penyandang cacat), selanjutnya standar-standar medis tersebut kemudian melahirkan pelabelan siapa yang cacat dan siapa yang normal. Pelabelan sosial yang melahirkan semiotika sosial (pemaknaan sosial), berdampak pada persepsi atau konsepsi seseorang dalam melihat disabilitas. Tindakan yang mengeksklusi kelompok disabilitas pun lahir dalam praktik sosial dan akhirnya menjadi kebiasaan sosial yang membudaya. Dikatakan membudaya karena ia telah menjadi pemahaman yang laten atau terpola dalam kebiasaan sosial dan praktik sosial yang berulang dalam lintasan ruang dan waktu.

Implikasi dari paradigma medical model adalah institusionalisasi disabilitas dengan didirikannya lembaga-lembaga atau panti-panti sosial dan panti rehabilitasi untuk memungkinkan kembali atau menormalkan, sebagai pendekatan utama dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai *center of the problem*, dan ketidakberfungsian dan kerusakan fungsi fisik atau mental yang terjadi pada individu disabilitas dianggap sebagai penyebab utama yang membutuhkan penyembuhan atau perbaikan. Namun yang menjadi problem, tanpa sadar sebagian besar kelompok disabilitas menerima diri mereka sebagai kelompok yang kurang mampu (tidak normal). Sehingga tidak mampu melihat wajah institusionalisasi tersebut sebagai sebuah kekerasan simbolik dan diskriminasi yang berupaya

⁶ Yasraf A. Piliang, 2005, *Transpolitika: Dinamikan Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, h. 202.

meminggirkan mereka dari dunia sosial yang seharusnya mereka juga ada di dalamnya bersama warga masyarakat lainnya.

Kekerasan simbol, menurut Bourdieu seperti dikutip Yasraf, adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang menyembunyikan dibalikinya pemaksaan dominasi. Dalam hal ini kekerasan simbol bukanlah sekedar bentuk dominasi melalui bahasa dan (media) komunikasi; ia adalah penggunaan dominasi sedemikian rupa, sehingga dominasi tersebut diakui sebagai *legitimate*.⁷ Kekerasan simbol terhadap kelompok difabel berlangsung melalui pelabelan, sistem tanda, simbol, dan interpretasi atasnya yang semuanya berujung pada pemahaman yang laten dan menstruktur menjadi sebuah budaya dan praktik sosial politik yang segregatif, yaitu peminggiran kaum difabel dalam arena publik.

Menurut Yasraf, kekerasan simbol menciptakan sebuah mekanisme sosial yang di dalamnya relasi bahasa (*language relation*) saling bertautan dengan relasi kekuasaan. Sebuah sistem kekuasaan berupaya melanggengkan posisi dominan kelompok tertentu dengan cara mendominasi dan mendistorsi bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Sehingga yang dikembangkan adalah prinsip *mono-signification* dan *monosemy* pertandaan dan pemaknaan serba tunggal.⁸ Pemaknaan tunggal terhadap disabilitas di praktikkan oleh profesional medis, melalui serangkaian standar keilmuan yang sepihak tanpa melihat faktor lain yang membuat kelompok disabilitas menjadi tidak mampu menjalani kehidupan sosial sebagaimana kelompok masyarakat pada umumnya.

Kekerasan simbol terjadi ketika orang yang didominasi menerima sebuah simbol (konsep, gagasan, ide, kepercayaan, prinsip) dalam bentuknya yang terdistorsi dan memberikan pengakuan atas apa yang diterima secara disrtortif tersebut, untuk kemudian menggiring mereka menerapkan kriteria evaluasi dominan – yang telah terdistorsi tersebut – dalam menilai diri dan kehidupan mereka sendiri. Di dalam proses dominasi tersebut, sebetulnya terjadi sebuah bentuk *pemaksaan simbolik yang sangat halus*, akan tetapi orang yang didominasi tidak menyadari adanya pemaksaan atau menerima pemaksaan tersebut sebagai *commonsense*.⁹ Secara simbolik pelebagaan dan institusionalisasi kelompok difabel dalam bentuk panti sosial dan rehabilitasi individu adalah sebuah bentuk kekerasan simbolik yang diterima warga difabel sebagai suatu bentuk kebenaran tunggal –

⁷ Yasraf A. Piliang, *Ibid.*, h. 200-201.

⁸ *Ibid.*, h. 201.

⁹ *Ibid.*, h. 201-202.

kesadaran kritis mereka tersandera oleh wacana dominan yang di praktikkan oleh kaum medis tersebut.

Benny H. Hoed menyatakan, tanpa sadar, masing-masing kita secara bersamaan mengikuti warga lainnya dalam memberikan makna tertentu kepada orang lain, yakni realitas sosial budaya disekitar kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sosial kita sehari-hari dari zaman ke zaman. Gejala inilah yang disebut semiotika sosial, yakni makna yang terbentuk dalam masyarakat tentang berbagai realitas sosial budaya.¹⁰ Label penyandang cacat menciptakan semiotika sosial budaya yang membentuk makna atau konotasi negatif terhadap difabel, yakni, kekurangan, ketidakmampuan dan ketidakberfungsian fisik dan mental. Tentunya label negatif ini secara geneologis selain bersumber dari nilai budaya masyarakat tertentu, ia juga bersumber dari pandangan medis yang bias normalitas, yang mayoritas dianggap normal, sedangkan yang minoritas atau yang berbeda dianggap tidak normal atau cacat. Akhirnya kecacatan itu diterima sebagai kenyataan sosial (fakta sosial).

Disinilah awal mula dimulainya praktik segregasi dan eksklusi kelompok difabel, seperti contoh institusionalisasi difabel melalui panti-panti rehabilitasi, pemisahan difabel dalam institusi pendidikan melalui sekolah khusus semisal Sekolah Luar Biasa (SLB), penerimaan masyarakat dalam kehidupan sosial terhadap difabel lebih negatif, dan celaknya keluarga difabel pun ikut melakukan praktik eksklusi karena adanya rasa malu memiliki anak difabel.

b. Pendekatan Social Model

Barton seperti dikutip Ro'fah, dalam upaya untuk melemahkan dominasi pendekatan medis dan individu dalam dunia disabilitas, dibutuhkan hampir satu abad. Baru pada dekade 1960-an seiring dengan munculnya gerakan masyarakat sipil diberbagai belahan Amerika dan Eropa kelompok-kelompok difabel mulai mengkritisi bahwa model individual telah cukup lama meminggirkan peran mereka dari kehidupan masyarakat. Asumsi-asumsi model individual yang menganggap difabel adalah individu yang kurang dan tidak bisa menjalankan peran penuh dalam masyarakat telah melahirkan opresif dari ketakutan sampai over-proteksi dan kebijakan serta layanan yang parsial.¹¹ Kritik-kritik ini melahirkan apa yang disebut *social model of*

¹⁰ Benny H. Hoed, 2011, *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*, Depok: Komunitas Bambu, h. 176.

¹¹ Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur" dalam Kamil Alfi Arifin (ed.), *Analekta Difabilitas: Sumbangsih untuk Pengayaan Rancangan Undang-undang Difabilitas*, Jurnal DIFABEL, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, h. 146.

disability atau model sosial disabilitas yang mengubah fokus pembahasan disabilitas dari isu individu ke isu sosial dan politik.¹²

Konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan ini disebut dengan *social model*, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM, pendekatan ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial.¹³

Model sosial mengubah arah permasalahan difabel dari kekurangan fungsional, psikologis dan kognitif yang dimiliki individu kepada struktur masyarakat yang secara sistematis menindas dan mendiskriminasi terhadap difabel serta perilaku negatif masyarakat yang harus dialami oleh difabel setiap hari. Dengan kata lain, persolan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan sosial, dan bukan konsekuensi dari kekurangan fisik atau mental individu.¹⁴

Jika diamati, landasan teori yang digunakan oleh model sosial sangat diwarnai oleh ideologi Marxis dan Strukturalis. Pemisahan antara *impeirment* dan *disability* yang dimunculkan UPIAS merupakan analisa dengan kacamata materialisme yang mengasumsikan bahwa konstruksi sosial bagi individu yang mengalami impairment berawal dari cara khusus bagaimana masyarakat mengorganisir aktivitas-aktivitas materialnya.

Siebers seperti dikutip Ishak, perspektif sosial kontras dengan perspektif medis, perspektif sosial memandang disabilitas seseorang (dan bukan kecacatannya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis difabel itu. Perspektif sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek dari lingkungan eksternal yang tidak bersahabat bagi sejumlah bentuk tubuh dan bukan hal yang lain, dan untuk itu difabel lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan dalam kemajuan kedokteran. Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran difabel dapat

¹² Ro'fah., *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 9.

¹⁴ *Ibid.*, h. 147.

dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada jenis kemampuan mereka.¹⁵

Dengan demikian, fokus perhatian untuk melihat persoalan difabel bukan pada orang per orang melainkan pada masyarakat sebagai suatu sistem. Apabila paradigma medis di atas menganggap individu sebagai sumber masalah, maka paradigma sosial model lebih melihat sumber permasalahan dari struktur masyarakatnya. Jadi yang sakit bukan individunya, melainkan masyarakat sebagai satu sistem sosial. Jadi pandangan sosial ini menaruh perhatian pada struktur dan sistem sosial sebagai pusat permasalahan. Pandangan ini menunjukkan, kecacatan tidaklah bersumber dari kelemahan individual, melainkan bersumber dari struktur dan institusi sosial dalam masyarakat yang tidak menggambarkan distribusi penguasaan *resources* dan penguasaan fasilitas serta berbagai sarana sosial yang tidak merata.

Pergeseran makna dari medical model ke social model amat penting, karena ada upaya untuk menggugat perspektif yang sebelumnya sangat dominan: memahami dan mendefinisikan "kecacatan" sebagai persoalan individu medis, menuju persepsi baru yang lebih menilai kecacatan sebagai permasalahan sosial dan politik. Maksudnya, masalah kecacatan tidak dapat semena-mena menjadi urusan kuasa medis yang men-*judge* seseorang sebagai orang cacat akan tetapi kecacatan itu sendiri merupakan pertarungan makna dalam masyarakat. Sehingga cacat merupakan sebuah konstruksi sosial, dan setiap konstruksi merupakan kekaburan yang dipaksakan menjadi benar.¹⁶

Disabilitas, menurut pandangan ini dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, disabilitas yang dimaksud merupakan buah dari sebuah interaksi lingkungan yang gagal mengakomodasi penyandang disabilitas.¹⁷ Singkatnya kecacatan merupakan akibat dari konstruksi sosial dan struktur sosial yang bias normalitas.

Dari konsepsi sosial model inilah HAM kemudian terintegrasi dengan isu-isu disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia

¹⁵ Ishak Salim., *Op. Cit.*, h. 132.

¹⁶ Ro'fah Mudzakir dan Slamet Thohari, 2010, "Kaum Difabel dalam Pergulatan Makna: Sekilas Pergeseran Persepsi Disability dan Relevansinya di Indonesia", dalam Sahiron dan Asep Jahidin (ed.), *Ontologi Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h. 65.

¹⁷ *Ibid.*, h. 10.

merupakan hak yang secara inheren melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.

Untuk aksi politik gerakan difabel *social model*-lah yang melahirkan gerakan hak difabel (*Disability Right Movement*) dengan tuntutan perubahan sistem dan struktur yang selama ini dianggap gagal mengakomodasi difabel. Hal ini memunculkan tuntutan perubahan strategi negara terhadap difabel dari pemenuhan kebutuhan khusus difabel yang diberikan melalui program-program sosial dalam *welfare state* dan pendekatan-pendekatan yang berbasis karitas kepada kesamaan hak akan akses.¹⁸

Melihat aksi dan praktik sosial yang dikembangkan oleh kaum difabel, tidak salah jika penulis mengatakan bahwa preferensi kaum difabel dalam memandang kecacatan lebih kepada pendekatan kedua, yaitu sosial model. Dimana kaum difabel melihat kecatatan ini sebagai hasil dari konstruksi sosial, yakni kecacatan bersumber dari pelabelan, lingkungan sosial yang tidak aksesibel. Lain kata adalah kegagalan masyarakat, lingkungan sosial, dan negara selaku pemegang kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas.

Aktor-aktor difabel sebagai agensi lebih ke faktor sosial dalam memandang sumber kecacatan itu, tindakannya pun terhadap kaum difabel, lebih mengedapankan nilai-nilai HAM dan demokrasi, yakni membangun kesetaraan bagi kaum difabel serta pemberdayaan difabel dalam rangka meningkatkan partisipasi difabel dalam ruang publik secara cerdas dan mandiri. Dengan begitu kelompok difabel diharapkan menemukan makna dan eksistensinya sebagai manusia, yang sudah selayaknya memiliki kuasa dan kebebasan atas dirinya sendiri, serta menentukan nasibnya sendiri tanpa ada eksklusi dan diskriminasi padanya, baik diskriminasi secara sosial maupun secara struktural.

c. Pendekatan Difabilitas

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa disabilitas sebagai organisasi yang bergerak pada bidang advokasi dan pemberdayaan warga difabel, konsepsi dan tindakannya lebih kepada pendekatan sosial model, maka solusi yang ditawarkan dalam

¹⁸ *Ibid.*, h. 77.

menyelesaikan persoalan-persoalan difabel lebih kepada pendekatan HAM dan Demokrasi.

Kaum disabilitas menyadari bahwa pengistilahan dalam hal ini ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengkonstruksi pemahaman. Bersamanya melekat makna, persepsi, serta rekomendasi perilaku. Hal itulah yang terjadi dengan cacat, penyandang cacat (disabilitas), dan difabel. Istilah penyandang disabilitas merupakan pengganti istilah penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau "*Convention on the Right of Persons with Disabilities*" (CRPD) pada November 2011 lalu melalui UU No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.¹⁹

Di Indonesia konsepsi kecacatan/disabilitas/difabilitas pun terus berkembang. Terutama pada era tahun 90-an, ketika para aktifis difabel mulai menggagas penolakan atas istilah dan pemaknaan istilah penyandang cacat, yang sampai akhirnya memunculkan istilah difabel sebagai akronim dari *differently abled people* yang dimaknai dengan orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah tersebut sebagaimana disinggung di atas, pertama kali digagas oleh Mansour Faqih dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra) bukanlah serta merta pengganti dari istilah penyandang cacat. Gagasan atas ditawarkannya pengistilahan ini adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan/penyandang cacat.²⁰ Istilah *difabel-difabilitas* digunakan kaum disabilitas saat ini sebagai jalan untuk mempejuangkan hak-hak kelompoknya di dalam ruang publik.

Baik istilah penyandang cacat maupun penyandang disabilitas merupakan istilah yang sudah pernah dipakai dalam kebijakan setingkat undang-undang. Misalnya UU penyandang cacat dan UU ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sementara istilah difabel merupakan wacana tanding atas istilah penyandang cacat. Istilah penyandang cacat sangat lazim diucapkan dimasa lalu. Khususnya setelah pemerintah Orde Baru menggunakan istilah penyandang cacat dalam nomenklatur hukum dan politik dengan memuatnya dalam satu undang-undang khusus, yakni UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Istilah ini dipakai dengan asumsi medis yang kental yang menganggap sebagai tubuh yang tak lengkap adalah sebuah

¹⁹ *Ibid.*, h. 3-4.

²⁰ *Ibid.*, h. 11-12.

kerusakan fisik dan fisiologis. Kerusakan itulah yang kemudian disebut cacat, sebagaimana istilah ini sering dipakai untuk barang yang rusak. Kerusakan tentu saja bermakna sakit dalam dunia medis atau kesehatan.²¹

Melihat pergeseran makna dari penyandang cacat, penyandang ketunaan, penyandang disabilitas, dan terakhir difabel, penulis menilai itu sebagai upaya kelompok disabilitas untuk melawan stigmatisasi dan stereotipe negatif yang dialami selama dalam kehidupan sosial. Istilah difabel diperlukan untuk mengubah stigmatisasi negatif dari penyandang cacat yang berkonotasi ketidakmampuan fisik dan mental, menjadi difabel yang dikonotasikan sebagai orang yang mampu dengan cara yang berbeda. Artinya, istilah difabel dianggap lebih adil dan representatif.

Karena itu, istilah difabel diwacanakan untuk menekankan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang yang memiliki tangan melukis dengan tangannya, maka orang-orang yang tidak memiliki tangan tetap mampu melukis tetapi dengan menggunakan kaki atau mulutnya. Dengan demikian, perubahan penyebutan dari *disability* menjadi *diffable (diffability)* bukan hanya perubahan istilah belaka. Namun, ada makna sangat dalam yang terkandung di dalamnya, yaitu pengakuan akan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bentuk tubuh berbeda dengan orang lain tersebut. Perubahan ini dilakukan untuk secara bertahap mengubah stigma yang dibangun oleh masyarakat normal, bahwa kaum cacat tidak memiliki manfaat bagi kehidupan dan hanya menjadi beban bagi kaum normal.²²

Pengistilahan difabel mencoba melepaskan hubungan kausatif antara keterbatasan fungsi (fisik dan mental), hambatan aktifitas, serta ketidak-beruntungan sosial. Dengan kata lain bahwa ke tiga hal tersebut boleh jadi berkaitan namun bukan merupakan keterkaitan yang mutlak. Konsepsi difabilitas mengakui bahwa setiap individu mempunyai perbedaan (terlepas apakah dia difabel atau bukan), dan sebagai konsekuensi dari perbedaan itulah, maka sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat untuk merespon positif bentuk perbedaan

²¹ Ishak Salim, *Op. Cit.*, h. 244.

²² Asyhabuddin, "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto," *Jurnal INSANIA*, P3M STAIN Purwokerto, Vol. 13, No. 3, Sep-Des 2008, h. 2-3.

tersebut. Konsepsi ini juga mengakui realitas akan keterbatasan fungsi (fisik atau mental) sebagai suatu realitas yang normal.²³

Konsepsi ini juga menggeser standar *normalisme* sebagai sebuah realitas. Berbeda dengan standar medis dimana *normalisme* didasarkan pada standar-standar mayoritas dan yang berbeda/minoritas dikatakan sebagai tidak normal, dalam konsepsi difabilitas standar kenormalan adalah realitas itu sendiri dimana manusia adalah sejatinya beragam.²⁴

Setya Adi Purwanta, selaku salah satu penggagas istilah difabel menegaskan, Perlu dipahami bahwa dalam hal memberikan label terhadap sesuatu tidaklah dapat dilepaskan dari efek dari pelabelan tersebut. Penggunaan sebutan (label) itu dapat menimbulkan berbagai jenis dan intensitas keseriusan efeknya, misalnya penyebutan dapat berefek penghormatan, keakraban, kecintaan, merendahkan, penghinaan, dan bahkan diskriminasi.²⁵

Pendekatan difabilitas secara epistemologi memiliki kesamaan paradigma dengan pendekatan sosial model. Dalam hal ini, dikonstruksi sebagai antitesis terhadap paradigma medical model. Paradigma difabilitas cenderung melihat manusia sebagai makhluk ciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaannya masing-masing. Diantara manusia tidak ada yang lebih atau kurang sempurna antara yang satu dengan lainnya. Masing-masing manusia diciptakan dengan kesempurnaannya sendiri-sendiri. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, masing-masing manusia memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dengan demikian konsepsi difabilitas, sangat menghormati keberagaman latar belakang, kondisi, potensi, dan kemampuan setiap individu manusia. Manusia diciptakan dengan kondisi, potensi, dan kemampuan yang berbeda di antara satu dengan lainnya, tak terkecuali apakah ia difabel atau non difabel, karena mereka harus menjalankan tugas hidup yang berbeda pula. Kondisi fisik yang berbeda merupakan instrumen yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas hidupnya di dunia. Maka konsepsi difabilitas lebih melihat keragaman atau perbedaan kemampuan sebagai sebuah realitas objektif. Karena pada prinsipnya, setiap manusia sejatinya berbeda di antara satu dengan yang lain. Kecacatan dalam makna difabilitas, dipandang sebagai konstruksi sosial. Jika kecacatan dipahami sebagai konstruksi sosial

²³ Joni Yulianto, *Op. Cit.*, h. 15.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Setya Adi Purwanta, "Bagaimana Aku menyebut Mereka? Penyandang Cacat, Disabilitas, atau Difabel", dalam <http://komitedisabilitasdiy.blogspot.co.id>, diakses: 3 Februari 2015.

berarti ia bukan realitas, melainkan ia adalah bangunan sosial yang menghambat, dimana jika hambatan itu dihilangkan maka dengan sendirinya kecacatan akan terhapus.

Untuk itulah wacana difabilitas ini dihadirkan dalam wacana publik untuk melawan *disabelisme*. Bagi para pengkaji disabilitas tentu paham apa itu *disabelisme*. Ishak Salim, menjelaskan, *disabelisme* adalah pemahaman seseorang atau sekelompok orang dalam skala masyarakat maupun negara yang mengabaikan keberadaan dan keterlibatan orang lain hanya karena orang tersebut memiliki struktur dan fungsi tubuh dan mental yang berbeda dengan mayoritas atau masyarakat pada umumnya. Jika rasisme adalah pengucilan orang-orang tertentu dengan alasan karena memiliki ras yang berbeda, maka demikianlah cara *disabelisme* bekerja. Jadi, begitu memasuki pintu *disabelisme* ini maka kita akan bertemu ruang-ruang lain yang terkait dengan banyak sektor dalam kehidupan dimana praktik *disablement* atau pengabaian difabel bekerja atau berjalan dalam masyarakat.²⁶

Oleh karena itu, sebagian besar organisasi difabel tampil mendorong *mainstreaming* difabilitas dalam wacana publik. Salah satu yang bisa kita lihat, adalah tindakan komunikatif kaum difabel dalam menyuarakan perlawanan melalui workshop dan seminar-seminar. Bahasan-bahasan dalam workshop tersebut bukan hanya untuk mengenali berbagai bentuk diskriminasi dan subordinasi warga difabel sebagaimana digambarkan di atas, melainkan ia juga di arahkan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik tersebut bekerja dan menjadi cara pandang yang hegemonik.

Mansour Fakih seperti dikutip Ro'fah dan Slamet, yang memang sangat Gramscian, menilai bahwa, cacat merupakan konstruksi sosial. Cacat adalah sejenis pelabelan yang semena-mena dilekatkan oleh orang normal pada warga difabel. Dibalik ini semua, demikian Mansour menegaskan, nalar *developmentalisme* yang memang selalu menghendaki kerapian dan ketertiban demi terciptanya pembangunan ekonomi yang diimpikan masyarakat kelas atas.²⁷

Lanjut Mansour, pada dasarnya untuk memulai membongkar salah satu jenis ketidakadilan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dialami oleh sebagian warga masyarakat yang sering disebut sebagai penyandang cacat justru bermula dari keyakinan ideologis masyarakat, akademisi, birokrat tentang apa yang disebut penyandang cacat itu. Apa yang dianggap sebagai suatu realitas sosial penyandang cacat adalah dikonstruksi secara sosial. Dengan kata lain apa yang dianggap sebagai

²⁶ Ishak Salim, dkk, *Op. Cit.*, h. 85.

²⁷ Ro'fah dan Slamet Thohari, *Op. Cit.*, h. 87.

suatu realitas mengenai cacat merupakan suatu kesepakatan sosial atau suatu konvensi sosial. Apa yang oleh suatu masyarakat diyakini di sekitar mereka yang mendapat label cacat dan tidak cacat adalah suatu konvensi sosial. Bahkan, mulai dari label cacat ini tersembunyi pengertian baik dan tidak baik, bahkan tersembunyi juga normal dan tidak normal. Konstruksi sosial atau konvensi sosial yang berlaku adalah bahwa mereka yang cacat adalah tidak normal dan mereka yang tidak cacat adalah normal. Konvensi ini memaksa warga masyarakat untuk mematuhi dan melanggengkannya.²⁸

2. Landasan Yurdis dan Urgensi Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel dalam Kerangka HAM.

a. Landasan Yuridis Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel

Berikut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak-hak difabel. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak dan kesempatan setiap warga negara, termasuk warga negara difabel (khususnya pasal 28 H ayat 2, dan Pasal 28 I ayat 2). UU No. 69 tahun 1999 tentang HAM (khususnya pasal 3, 5, dan 41), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (khususnya pasal 28), UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (khususnya lihat pasal 8, 9, 11, 12, 13), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (khususnya pasal 5 dan 23).²⁹

Secara normatif, terdapat tiga peraturan perundang-undangan utama terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia yaitu UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan untuk pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 (tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat), ratifikasi CRPD ke dalam UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, kurangnya perhatian dan masih adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat dalam mengakar pada stigma serta persepsi yang tidak tepat terkait dengan kemampuan para penyandang disabilitas di dalam menjalankan

²⁸ Mansour Faqih, 2014, "Akses Ruang yang Adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel", dalam Suharto dan Haris Munandar (ed.), *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB, h. 167-168.

²⁹ Sunarman Sukamto, *Best Practice Advokasi Kebijakan Daerah Perspektif Difabel: Pengalaman PPRBM Solo*, (Solo: PPRBM Solo), h. 2.

kegiatan sehari-hari mereka, termasuk di dalamnya juga terkait dengan kontribusi yang mereka berikan secara aktif di semua sektor ekonomi.³⁰

Khusus di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel.³¹ Adalah UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, bisa dianggap sebagai respon pemerintah atas wacana-wacana kesamaan hak bagi warga difabel yang telah menjadi agenda global. Seperti undang-undang anti diskriminasi difabel di belahan dunia lain, UU No. 4 Tahun 1997 ini bertujuan untuk menjamin kesamaan hak dan partisipasi difabel. Ada sedikitnya 10 pasal dalam undang-undang ini yang secara eksplisit menyatakan hak-hak difabel dan kesamaan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan penyediaan aksesibilitas.³²

Termasuk *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Developmenttool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).³³

Ratifikasi CRPD oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan yang memberikan pergeseran mendasar dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang

³⁰ Paper dipresentasikan dalam acara *Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window)*, Jakarta tanggal 26-27 September 2012, h. 5.

³¹Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD)," *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor I, Januari 2015, hlm. 7.

³² Ro'fah Mudzakir dan Slamet Thohari, *Op. Cit.*, h. 91.

³³Rahayu dan Bustanuddin, *Op. Cit.*, h. 19.

mereka miliki. Terlebih lagi, pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non diskriminatif, yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara.³⁴

CRPD menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD juga menetapkan kewajiban umum setiap Negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.³⁵

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:³⁶

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
2. Nondiskriminasi;
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Selain itu, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi

³⁴Paper di Presentasikan dalam acara *Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window)*, Jakarta tanggal 26-27 September 2012, h. 5

³⁵*Ibid.*, h.7

³⁶*Ibid.*, h. 25-26.

manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Secara etik-filosofis, konsepsi difabilitas memiliki relevansi dengan falsafah Pancasila, dengan semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" yang berarti berbeda-beda tapi satu tujuan. Ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia pada prinsipnya memiliki nilai-nilai yang menghargai keragaman, keberbedaan, serta pluralitas. Maka secara kritis dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat dan pemerintah selaku pemangku kebijakan publik tidak menghargai keberadaan difabel yang notabene sebagai bagian dari keragaman warga negara, maka ia sesungguhnya telah menodai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila yang berorientasi pada keragaman dan pluralitas, seyogyanya tidak hanya diinternalisasikan dalam diri individu masyarakat, melainkan ia seharusnya di transformasikan ke dalam tindakan sosial, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting, agar proses pengambilan kebijakan publik juga memperhatikan aspek-aspek difabilitas. Yaitu sebuah kebijakan yang mengakomodir segala bentuk keragaman potensi dan kemampuan masyarakatnya.

b. Urgensi Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional (DUHAM) 1948 – setiap orang berhak atas hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan. Sedangkan menurut UU No 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸

Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD 1945, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Penegakan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang

³⁷*Ibid.*, h. 18.

³⁸ Tim KontraS, 2009, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantaun dan Inevetigasi Hak Asasi Manusia*, KontraS, h. 29-31.

disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.³⁹

Salah satu bentuk negara terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel adalah sikap pemerintah Indonesia yang terlibat secara proaktif dalam mengadopsi instrument HAM bagi difabel. Komitmen tersebut ditunjukkan kesepkatan Indonesia untuk menjadi salah satu negara penandatangan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) pada 30 maret 2007. Ratifikasi tersebut merupakan sebuah momentum penting untuk meningkatkan harkat dan martabat difabel.⁴⁰

Semangat penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak difabel yang termuat dalam CRPD mengacu sepenuhnya pada prinsip Hak Azasi Manusia.⁴¹ Berikut beberapa bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak difabel dalam bagian pembukaan konvensi tersebut:⁴²

- a) Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
- b) Mengakui pentingnya pedoman prinsip-prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas (World Programme of Action concerning Disabled Persons) dan Peraturan-peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities);
- c) Menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,
- d) Mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,
- e) Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.

³⁹ Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), h. 9.

⁴⁰ Faiq Tobrani, "Rekonstruksi Kelembagaan atas Hak Dasar Difabel yang lumpuh di Indonesia", dalam Kamil Alfi Arifin (Ed.), *Analekta Disabilitas: Sumbangsi untuk Pengayaan Rancangan Undang-undang Disabilitas*, Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 352.

⁴¹ *Ibid.*, h. 353.

⁴² Lihat bagian Pembukaan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* – CRPD).

- f) Mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih.

Selanjutnya Pasal 5 konvensi menekankan persamaan dan non-diskriminasi:

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama;
2. Negara-Negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apa pun;
3. Dalam rangka memajukan persamaan dan menghapuskan diskriminasi, Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa penyesuaian-penyesuaian yang beralasan diberikan;
4. Langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai persamaan bagi penyandang disabilitas secara *de facto* tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah Konvensi ini;⁴³

Sebagaimana dalam dua dasawarsa terakhir, masyarakat penyandang disabilitas global telah berusaha untuk memerangi pandangan terhadap isu disabilitas atau penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan amal atau orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Mereka juga berusaha untuk mendefinisikan ulang penyandang disabilitas sebagai anggota penuh dan setara dari masyarakat, yang memiliki kontribusi penting dalam keluarga dan masyarakatnya. Pemikiran yang telah berubah ini, menekankan bahwa kesempatan penyandang disabilitas dalam mencapai potensi penuh mereka bukan terhalang oleh kelemahan atau kekurangan mereka, namun oleh perilaku tidak sehat dan tidak mendukung dari masyarakat, serta oleh hambatan-hambatan sosial yang lain bagi keterlibatan para penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan agenda pemenuhan hak-hak difabel dalam kerangka hak asasi manusia, menurut Mansour Fakih, perlu dipikirkan beberapa usaha sosial: *Pertama*, perlu mendidik kesadaran manusia “normal” akan hak asasi difabel kepada setiap individu di setiap rumah tangga, sampai pada kebijakan pembangunan negara melalui badan-badan pemerintah. Secara lebih kongkret misalnya implikasi dari ratifikasi Undang-undang penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Tidak hanya pengorganisasian kaum difabel, melainkan

⁴³ Lihat pasal 5 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities – CRPD*).

juga bangkitnya gerakan terhadap kaum difabel (kaum difabel *movement*) bagi gerakan NGOs yang sudah ada. Hal ini karena tegaknya hak azasi difabel tidaklah merupakan hadiah dari negara, melainkan harus diperjuangkan oleh kaum difabel sendiri.⁴⁴

Kedua, gerakan untuk menciptakan kota yang ramah terhadap kaum difabel terutama seluruh fasilitas publik. Ini berarti membalik cara berpikir dominan bahwa jika seseorang yang duduk di atas kursi roda dan tidak bisa beribadah di tempat ibadah karena tidak ada tangga (jalan khusus) dan akses terhadap difabel, maka yang dipersalahkan janganlah kaum difabel, melainkan perlu introspeksi akan adanya diskriminasi dalam arsitektur bangunan tersebut. Demikian halnya jika kaum difabel tidak mampu memasuki arena politik, ekonomi, dan budaya, yang perlu dipersalahkan bukanlah kaum difabel yang menjadi “*victim*” dari system yang diskriminatif tersebut.⁴⁵

Ketiga, gerakan mengenai bagaimana proses diseminasi ideologi kritis tentang kaum difabel pada setiap program dan kebijakan kelembagaan dan keorganisasian, baik lembaga pemerintah, pendidikan, program kemasyarakatan, maupun keagamaan, bahkan kalangan NGOs. Masuk dalam agenda ini kajian bagaimana melakukan pendidikan sensitifitas difabel pada para pengambil keputusan, melakukan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan dan praktik organisasi pemerintah maupun NGOs yang bias terhadap kaum difabel.⁴⁶ *Keempat*, dikemudian hari perlu usaha yang lebih bersifat *law inforcement*. Usaha ini termasuk melakukan audit diskriminasi terhadap kaum difabel, monitoring dan evaluasi terhadap proses, ataupun proyek dan institusi pembangunan sosial yang masih melanggengkan diskriminasi terselubung terhadap kaum difabel, serta usaha-usaha advokasi terhadap perubahan kebijakan yang lebih ramah terhadap difabel.⁴⁷

Oleh karena itu kedepannya, semestinya permasalahan kaum difabel tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat *social based*, dengan memandang pemenuhan hak-hak difabel sebatas sebagai sebuah masalah sosial, melainkan harus melihat permasalahan difabel dalam sudut pandang yang lebih holistik dan terintegrasi.

Hal senada juga diungkapkan Faiq Tabroni, menurutnya; “Pengaturan pemenuhan hak difabel yang cenderung lebih bersifat

⁴⁴ Mansour Fakih, 2004, “Akses Ruang yang Adil Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel”, dalam Suharto dan Aris Munandar (Ed.), *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB, h. 179.

⁴⁵ Mansour Fakih, *Ibid.*, h. 179-180.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 180.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 180.

sosial menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya melahirkan sudut pandang bahwa sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, lebih berfungsi sebagai sektor penunjang dalam pelaksanaan pemenuhan hak difabel. Pola pikir semacam itu tentu saja menyebabkan pemenuhan hak difabel di luar masalah sosial kurang tersentuh. Selama satu decade terakhir, masih terdengar adanya praktik diskriminatif terhadap difabel di luar jaminan kesejahteraan sosial. sebagai contoh, bidang pendidikan. Kecacatan (*impairment*) bisa menyebabkan difabel seringkali mengalami penolakan dan hambatan terhadap akses memperoleh pendidikan dari lembaga pendidikan.⁴⁸

Hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat adalah bagian dari upaya peningkatan perlindungan hak-hak kaum difabel. Karena selama ini UU No. 4/1997 dirasa kurang mampu menyelesaikan persoalan difabel secara holistik dan integral. Maka dibutuhkan suatu lembaga khusus untuk menangani permasalahan difabel, yang tidak hanya melihat permasalahan difabel dari sudut pandang pemenuhan kesejahteraan sosial, melainkan lebih jauh harus melihat seluruh aspek persoalan difabel baik dari sisi sosial, maupun dari sisi kesehatan, pendidikan, politik, dan budaya termasuk dalam hal ini adalah agama. Mungkin lembaga itu bisa berupa Komisi Perlindungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD).

PENUTUP

Pemenuhan hak-hak kaum difabel semestinya tidak hanya dipandang dari sisi kesejahteraan sosial dalam wujud belas kasih, dengan memandang permasalahan difabel sebatas sebagai permasalahan sosial, melainkan pemenuhan hak-hak harus memuat berbagai sektor di dalam kehidupan publik. Misalnya pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, politik, budaya, dan agama. Artinya pemenuhan hak-hak difabel dilakukan secara holistik dan integral, disamping pemenuhan hak-hak yang berbasis kebutuhan, juga mempertimbangkan aspek akses dan kesempatan yang dibuka pada semua sektor kehidupan. Selain itu, untuk menguatkan posisi kaum difabel dalam arena publik, semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlindungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD) untuk menyelesaikan berbagai kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.

⁴⁸ Faiq Tabroni., Op. Cit., h. 350.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhabuddin, "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto," *Jurnal INSANIA*, P3M STAIN Purwokerto, Vol. 13, No. 3, Sep-Des 2008.
- Benny H. Hoed, 2011, *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*, Depok: Komunitas Bambu.
- Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ishak Salim, "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia", *Jurnal The Politics*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015.
- Joni Yulianto, 2014, "Terminologi: Difabel atau Penyandang Disabilitas", dalam M.Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: sigab
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansour Faqih, 2014, "Akses Ruang yang Adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel", dalam Suharto dan Haris Munandar (ed.), *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB.
- Michel Foucault, 2012, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Paper dipresentasikan dalam acara *Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window)*, Jakarta tanggal 26-27 September 2012.
- Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD)," *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor I, Januari 2015.
- Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur" dalam Kamil Alfi Arifin (ed.), *Analekta Difabilitas: Sumbangsih untuk Pengayaan Rancangan Undang-undang Difabilitas*, Jurnal DIFABEL, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Vol. 2, No. 2, Tahun 2015.
- Ro'fah Mudzakir dan Slamet Thohari, 2010, "Kaum Difabel dalam Pergulatan Makna: Sekilas Pergeseran Persepsi Disability dan Relevansinya di Indonesia", dalam Sahiron dan Asep Jahidin (ed.), *Ontologi Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sunarman Sukamto, *Best Practice Advokasi Kebijakan Daerah Perperspektif Difabel: Pengalaman PPRBM Solo*, Solo: PPRBM Solo.
- Tim Kontras, 2009, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantaun dan Invetigasi Hak Asasi Manusia*, Kontras.
- Yasraf A. Piliang, 2005, *Transpolitika: Dinamikan Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jelasutra.

---Halaman Ini Sengaja Dikosongkan---